



P U T U S A N

No. 260 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : BAHARI LUBIS bin JALUDIN LUBIS als.
LUBIS

Tempat lahir : Tebing Tinggi (Sumut)

Umur/tanggal lahir : 52 tahun/23 April 1957

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Kemang, Dusun Sosial, Kecamatan
Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Pemohon Kasasi berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa BAHARI LUBIS Bin JALUDIN LUBIS Als LUBIS, pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2009 sekira jam 19.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2009, bertempat di Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang tak dapat dingat lagi secara pasti bulan September 2008, saksi Ir. Tumanda Siregar memberikan pekerjaan kepada Terdakwa BAHARI LUBIS Bin JALUDIN Als LUBIS yang bekerja selaku Petani di Dusun Sosial Desa Kemang, untuk mencincang dan merapikan kayu yang berserakan di kebun milik saksi Ir. Tumanda Siregar yang terletak di Jalan Lintas Timur Dusun Macang, Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras Kabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paten Pelalawan seluas 4 (empat) Hektar. Setelah ada kesepakatan untuk pekerjaan tersebut termasuk upah yang dibayarkan secara bertahap, ternyata Terdakwa tidak mempunyai mesin chainsaw (sainsaw) untuk mengerjakan kebun tersebut, oleh karena saksi Ir. Tumanda Siregar ada memiliki mesin sainsaw Merk Stihl yang dititipkan di rumah saksi Busmin Sinaga selaku abang marganya, kemudian saksi Ir. Tumanda Siregar menyuruh Terdakwa untuk mengambil mesin sainsaw merk Stihl tersebut kepada saksi Busmin Sinaga di rumahnya Desa Kemang. Setelah itu kemudian Terdakwa pergi mengambil mesin sainsaw merk Stihl tersebut ke rumah saksi Busmin Sinaga atas suruhan adik marganya saksi Ir. Tumanda Siregar dan saat itu saksi Busmin Sinaga di dampingi oleh istrinya saksi Mesiana Br Silaen menyerahkan mesin sainsaw merk stihl milik saksi Ir. Tumanda Siregar tersebut kepada Terdakwa, dan selama Terdakwa mengerjakan kebun saksi Ir. Tumanda Siregar, Terdakwa belum pernah mengeluhkan tentang mesin sainsaw tersebut, dan pada Rabu tanggal 11 Februari 2009 saat Terdakwa hendak mengembalikan mesin sainsaw milik Ir. Tumanda Siregar yang dipinjam dan dipakai Terdakwa untuk melakukan pekerjaan mencincang dan merapikan kayu di kebun milik saksi Ir Tumanda Siregar, Terdakwa mengatakan kepada saksi Ir. Tumanda Siregar "mesin itu tidak bisa dipakai untuk memotong kayu besar, karena merknya bukan stihl" dan saksi Ir. Tumanda Siregar mengatakan "loh kok bukan stihl" dan Terdakwa mengatakan "tunggulah aku ambil dulu barangnya" dan kemudian Terdakwa pergi dan tidak berapa lama kemudian, Terdakwa datang kembali dengan membawa 1 (satu) unit mesin sainsaw merk NEW WEST warna orange putih yang jelas-jelas bukan merk stihl milik saksi Ir. Tumanda Siregar dan Terdakwa mengatakan "ini nya Pak Regar sainsaw yang saya ambil dari pak Naga" kemudian saksi Ir. Tumanda mengatakan kepada Terdakwa "bukan itu yang diberikan Pak Naga, kalau itu yang kau kembalikan tidak saya terima, karena bukan itu sainsaw saya" dan oleh karena tidak ada pertanggung jawaban dari Terdakwa, maka saksi Ir. Tumanda Siregar dengan bantuan saksi Busmin Sinaga melaporkan Terdakwa ke Polsek Pangkalan Kuras untuk diproses secara hukum ;

Akibat perbuatan dari Terdakwa BAHARI LUBIS Bin JALUDIN Als LUBIS, saksi korban Ir. Tumanda Siregar telah mengalami kerugian sekitar sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana ;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 260 K/Pid/2010



Subsidaair :

Bahwa ia Terdakwa BAHARI LUBIS Bin JALUDIN LUBIS Als LUBIS, pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2009 sekira jam 19.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2009, bertempat di Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat lagi secara pasti bulan September 2008, saksi Ir. Tumanda Siregar memberikan pekerjaan kepada Terdakwa BAHARI LUBIS Bin JALUDIN Als LUBIS untuk mencincang dan merapikan kayu yang berserakan dikebun milik saksi Ir. Tumanda Siregar yang terletak di Jalan Lintas Timur Dusun Macang Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan seluas 4 (empat) Hektar. Setelah ada kesepakatan untuk pekerjaan tersebut termasuk upah yang dibayarkan secara bertahap, ternyata Terdakwa tidak mempunyai mesin chainsaw (sainsaw) untuk mengerjakan kebun tersebut, oleh karena saksi Ir. Tumanda Siregar ada memiliki mesin sainsaw merk Stihl yang dititipkan di rumah saksi Busmin Sinaga selaku abang marganya, kemudian saksi Ir. Tumanda Siregar menyuruh Terdakwa untuk mengambil mesin sainsaw merk Stihl tersebut kepada saksi Busmin Sinaga di rumahnya Desa Kemang. Setelah itu kemudian Terdakwa pergi mengambil mesin sainsaw merk Stihl tersebut ke rumah saksi Busmin Sinaga atas suruhan adik Marganya saksi Ir. Tumanda Siregar dan saat itu saksi Busmin Sinaga didampingi oleh istrinya saksi Mesiana Br Silaen menyerahkan mesin sainsaw merk stihl milik saksi Ir. Tumanda Siregar tersebut kepada Terdakwa, dan selama Terdakwa mengerjakan kebun saksi Ir. Tumanda Siregar, Terdakwa belum pernah mengeluhkan tentang mesin sainsaw tersebut, dan pada Rabu tanggal 11 Februari 2009 saat Terdakwa hendak mengembalikan mesin sainsaw milik Ir. Tumanda Siregar yang dipinjam dan dipakai Terdakwa untuk melakukan pekerjaan mencincang dan merapikan kayu di kebun milik saksi Ir Tumanda Siregar, Terdakwa mengatakan kepada saksi Ir. Tumanda Siregar "mesin itu tidak bisa dipakai untuk memotong kayu besar, karena merknya bukan stihl" dan saksi Ir. Tumanda Siregar mengatakan "loh kok bukan stihl" dan Terdakwa mengatakan "tunggulah aku ambil dulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangnya" dan kemudian Terdakwa pergi dan tidak berapa lama kemudian, Terdakwa datang kembali dengan membawa 1 (satu) unit mesin sainsaw merk NEW WEST warna orange putih yang jelas-jelas bukan merk stihl milik saksi Ir.Tumanda Siregar dan Terdakwa mengatakan "ini nya Pak Regar sainsaw yang saya ambil dari Pak Naga" kemudian saksi Ir.Tumanda mengatakan kepada Terdakwa "bukan itu yang diberikan Pak Naga, kalau itu yang kau kembalikan tidak saya terima, karena bukan itu sainsaw saya" dan oleh karena tidak ada pertanggung jawaban dari Terdakwa, maka saksi Ir. Tumanda Siregar dengan bantuan saksi Busmin Sinaga melaporkan Terdakwa ke Polsek Pangkalan Kuras untuk diproses secara hukum ;

Akibat perbuatan dari Terdakwa BAHARI LUBIS Bin JALUDIN Als LUBIS, saksi korban Ir.Tumanda Siregar telah mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 8. 000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan tanggal 10 September 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAHARI LUBIS Bin JALUDIN LUBIS Als LUBIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "'dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 374 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAHARI LUBIS Bin JALUDIN LUBIS Als LUBIS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin sainsaw merk new west.Dikembalikan kepada yang berhak menerimanya melalui Terdakwa ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No. 148/Pid.B/2009/PN.PLW. tanggal 1 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



- Menyatakan Terdakwa BAHARI LUBIS Bin JALUDIN LUBIS Als LUBIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum baik Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum membebaskan Terdakwa dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin chainsaw merk New West, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 22/Akta.Pid/2009/PN.PLW. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 22 Oktober 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 22 Oktober 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci pada tanggal 1 Oktober 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 22 Oktober 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;



Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

Bahwa menurut ketentuan Pasal 374 KUHP adalah delik formil yaitu unsur-unsur perbuatan pidana yang diatur dalam pasal tersebut telah terpenuhi secara jelas dan tegas, sehingga setiap pelanggaran dan pasal tersebut adalah perbuatan pidana sesuai dengan Pasal 374 KUHP, namun alasan yang dikemukakan judex facti dalam putusannya adalah menyatakan Terdakwa Bahari Lubis Bin Jaludin Lubis Als Lubis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum baik Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidiar, semata-mata alasan yang sangat keliru dan mengada-ada, menurut hemat kami Penuntut Umum alasan yang dikemukakan judex facti tersebut adalah alasan yang tidak berdasar yuridis atau menggunakan alasan yuridis secara keliru terhadap pasal yang dimaksud, di samping itu judex facti tidak



menerapkan hukum pembuktian secara benar yaitu hanya berpedoman pada satu keterangan saksi saja misalnya keterangan saksi Mesiana Br. Silain (selaku istri saksi Busmin Sinaga) menyatakan bahwa saksi Busmin Sinaga tidak pernah menggunakan mesin Chainsaw milik Ir. Tumanda Siregar, dan juga berpedoman pada keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa yang menyerahkan mesin tersebut kepada Terdakwa hanya saksi Busmin Sinaga. Dengan demikian judex facti mengabaikan keterangan saksi lain yaitu Ir Tumanda Siregar selaku pemilik mesin chain saw merk sthill yang telah nyata-nyata menitipkan mesinnya kepada saksi Busmin Sinaga, dan mesin tersebutlah yang dipinjamkan kepada Terdakwa., sehingga menurut Penuntut Umum, judex facti telah salah menerapkan hukum baik dalam penafsiran maupun dalam pembuktian ;

2. Cara Mengadili Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-undang.

Bahwa judex facti telah mengabaikan hal-hal yang harus dilakukan terhadap proses pembuktian sesuai dengan Pasal 184 KUHP, yang lebih mengutamakan keterangan Terdakwa ketimbang alat bukti lain yang telah ditentukan skala prioritasnya dalam pembuktian yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan baru terakhir keterangan Terdakwa. Dengan demikian menurut kami Penuntut Umum apabila judex facti tidak mengabaikan proses dan memperhatikan bobot alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHP maka akan terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan yaitu Pasal 374 KUHP ;

Di samping hal tersebut, kami Penuntut Umum tambahkan bahwa dalam SEMA No. tahun 1974, dinyatakan bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri/Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-Undang, Pasal 23 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan ; ataupun alasan-alasan yang kurang jelas sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara (Vorm-verzuim) oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan PN/PT oleh MA dalam putusan kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan bukti-bukti dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. Jaksa Penuntut Umum hanya mengajukan alasan-alasan bahwa peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya yang pada pokok alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;
- Bahwa judex facti tidak salah menerapkan hukum karena sudah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 260 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 22 Pebruari 2012 oleh H. Mansur Kartayasa, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, S.H.,M.H. dan Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.

ttd./

Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.

K e t u a :

ttd./

H. Mansur Kartayasa, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera

Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi, S.H.,M.H.

Nip : 040018310

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 260 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota-Anggota

Ketua :

Panitera Pengganti :

Untuk Salinan

Untuk Salinan

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 260 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Perkara Pidana

Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Pidana Khusus

M.D.PASARIBU, SH.M.HUM.
NIP : 040 036 589

SUHADI, SH.M.HUM.
NIP : 040 033 261

PENILAIAN HASIL PEMBUKTIAN :

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemerisaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981);

PENGADILAN TINGGI TELAH TEPAT :

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ternyata dalam putusan Pengadilan Tinggi suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau cara mengadili

Hal. 11 dari 9 hal. Put. No. 260 K/Pid/2010



tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang atau Pengadilan Tinggi telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981);

PENGADILAN NEGERI TELAH TEPAT :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ternyata dalam putusan Pengadilan Negeri suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, atau Pengadilan Negeri telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981);

JUDEX FACTIE TELAH TEPAT :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Jux Factie telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya ;

PENGADILAN TINGGI TELAH TEPAT LAGI PULA PENILAIAN HASIL PEMBUKTIAN :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981);

PENGADILAN NEGERI TELAH TEPAT LAGI PULA PENILAIAN HASIL PEMBUKTIAN :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Negeri telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam



pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaandalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam asal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981)

;

TIDAK MENYAGKUT POKOK PERSOALAN (Irrelevant) :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak menyangkut pokok persoalan dalam perkara ini (Irrelevant) ;

**PENGADILAN TINGGI MENGAMBIL ALIH PERTIMBA NGAN
PENGADILAN NEGERI :**

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi berwenang untuk mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri apabila Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar ;

TIDAK MERUPAKAN DASAR HUKUM UNTUK KASASI :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut tidak merupakan dasar hokum untuk kasasi, karena tidak berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hokum atau peraturan hokum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

NOVUM :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena hal tersebut baru dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dalam risalah kasasi, jadi merupakan novum hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi ;

SUMIER :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena diperiksa secara biasa atau secara sumier, adalah wewenang udex Factie untuk menentukannya, dengan mengingat antara lain sulit/tidaknya pembuktian dalam perkara ini ;



MODEL A :

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Jaksa/Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung dengan alasan sendiri akan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi, karena Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, yakni telah salah menafsirkan pasal 244 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri sebelum Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan berlaku, permintaan bandingnya pun oleh Jaksa diajukan ke Pengadilan Tinggi pada saat sebelum Undang-Undang tersebut dinyatakan berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti bahwa kasus ini pertimbangannya harus lebih dititik beratkan ke suasana hokum (rechtsfaer) sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut, oleh karena itu penafsiran kata “ sejauh mungkin “ dalam pasal 284 ayat (1) KUHP harus diartikan dalam kaitannya dengan pertimbangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam suasana hokum sebelum berlakunya Undang-Undang No. 8 tahun 1981 itu permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung adalah dimungkinkan, asalkan pembanding dapat membuktikan bahwa pembebasan oleh Pengadilan Negeri itu adalah tidak murni sifatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berhubung Pengadilan Tinggi belum memeriksa mengenai masalah apakah putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri itu merupakan bebas murni, maka Mahkamah Agung akan memerintahkan Pengadilan Tinggi untuk membuka kembali persidangan guna memeriksa memutus perkara tersebut ;

Mengingat.....dst ;

MENGADILI :

Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PADA KEJAKSAAN NEGERI di.....tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di.....tanggal.....No.....;

MENGADILI LAGI :

Memerintahkan kepada Pengadilan Tinggi di.....untuk membuka kembali persidangan guna memeriksa dan memutus perkara tersebut ;



MODEL B :

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP menentukan bahwa terlepas putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat memajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung, berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan pasal 244 KUHP, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsure perbuatan yang didakwakan atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak apat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alas an-alasan yang dapat dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

MODEL E :

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP menentukan bahwa terlepas putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan pasal 244 KUHP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsure perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar

Hal. 16 dari 9 hal. Put. No. 260 K/Pid/2010



pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1.....

2.....

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi itu tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

/.....